

Implementasi Konsep Kewajiban Pembayaran Zakat Mal di Indonesia Perspektif Al-Qur'an

Mardatillah¹, Risnawati², A. Niken Ayu N.F³, Achmad Abubakar⁴, Halimah Basri⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Zakat mal yakni salah satu rukun islam, yang hukum membayarkannya adalah *fardhu 'ain*. Masyarakat muslim pada kenyataannya kurang memperhatikan perihal zakat mal, hanya berfokus pada zakat fitrah saja. Maka penelitian ini bermaksud untuk mengkaji konsep pembayaran zakat mal di indonesia perspektif Al-Qur'an. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka melalui teknik analisis data deskriptif. Alhasil, dari pengkajian ini menemukan bahwa implemmentasi konsep pembayaran zakat mal di indonesia sudah terealisasi dengan baik dan sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh Al-Qur'an.

Kata kunci: Al-Qur'an, zakat mal, kewajiban, indonesia

Copyright (c) 2023 Mardatillah

✉ Corresponding author :

Email Address : tillahyaku19@gmail.com

PENDAHULUAN

Pada tahun kedua Hijriyah, umat Islam mulai diwajibkan membayar zakat (Sulaiman, 2007). Zakat merupakan bagian penting dari ibadah utama dalam Islam, karena merupakan rukun ketiga agama. Hal itu telah diatur secara seksama didalam Al Quran serta ajaran Nabi Muhammad SAW, serta selaku amal sosial dan kemanusiaan yang dapat tumbuh berdasarkan kebutuhan kemanusiaan. Berdasarkan hal tersebut, orang enggang mengeluarkan zakat namun mampu secara ekonomi, maka orang tersebut perlu dipertanyakan keimanannya. (Hamzah, 2019).

Adanya hubungan tolong menolong dalam konteks sosial masyarakatnya menjadi penekanan dalam Islam. Bahkan Islam mengumpamakan umat Islam selaku sebuah tubuh dengan bagian-bagian serta anggota-anggota yang saling berhubungan. Oleh sebab itu, strategi Islam guna memerangi kemiskinan serta ketimpangan di pendapatan dimasyarakat yakni mengumpulkan dana zakat serta mendistribusikannya secara tepat.

Sesuai Fuad (1992), ada 27 ayat dalam Al-Qur'an yang men-sejajar-kan kewajiban shalat dengan kewajiban membayar zakat. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya untuk membayar zakat. Selain membahas kewajiban membayar zakat, Al-Qur'an memuat sejumlah ayat yang memuji orang-orang yang ikhlas menunaikannya (Al-Qur'an, 2023) serta sebaliknya mengancam orang-orang yang sengaja mengabaikannya (Al-Qur'an, 2023). Hadits, selain Alquran, mengandung banyak

tema yang berhubungan dengan zakat. Bahkan penjelasan hadits tentang zakat sangat jelas serta spesifik.

Sesuai Hasanuddin (2002) didalam Alquran serta hadits, ada dua jenis zakat: zakat fitrah (sedekah jiwa) serta zakat mal (sedekah harta). (Pada bulan Ramadhan, khususnya menjelang Idul Fitri, zakat fitrah semacam ini diwajibkan. Sedangkan zakat mal, berbeda dengan zakat fitrah, tidak memerlukan waktu untuk dibayarkan, namun tetap diwajibkan selama seseorang memiliki harta mencaapai nishab (jumlah) yang cukup maupun mencapai haul yang sesuai dengan ketentuan agama.

Zakat mal dikenakan pada akumulasi kekayaan dalam baik bentuk barang, berbagai pekerjaan, barang pertanian, pertambangan, serta ternak. Tujuannya guna membantu orang miskin maupun kurang beruntung secara ekonomi.

Berdasarkan kajian terdahulu Canggih et al., (2017) menyebutkan bahwa umat islam dalam membayarkan zakatnya (fitrah) sudah cukup bagus.

Berdasarkan kajian Ali, (2015) menyebutkan bahwa zakat dan pajak harus ditunaikan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai seorang muslim. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Adib (2017) bahwa diindonesia yang mayoritas umat islam dan warga negara yang baik mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat dan kewajiban untuk membayarkan pajaknya. Sebagai konsekuensi jika tidak membayarkan pajaknya adalah terdapat didalam undang-undang yakni akan dikenakan sanksi berupa denda, meskipun untuk zakat tidak dikenakan sanksi berupa denda.

Berdasarkan penelitian sebelumnya hanya membahas tentang kewajiban untuk mengeluarkan zakat (fitrah saja), dan kewajiban untuk membayar pajak. Pada penelitian ini, akan membahas tentang kewajiban mengeluarkan zakat mal dan bagaimana konsepnya didalam alquran. Penelitian ini berfokus kepada kewajiban pembayaran zakat mal diindonesia.

Indonesia merupakan rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia. Melalui pendayagunaan zakat, kondisi ini memberi keuntungan tersendiri bagi proses pembangunan masyarakat muslim yang sejahtera. Namun, terlepas dari potensi penghimpunan zakat yang telah dirumuskan, penghimpunan zakat, khususnya zakat mal, yang telah digarap terbilang masih sangat kecil.

Tentu ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masalah penghimpunan zakat kecil yang digarap secara nasional. Pertama, umat Islam masih enggan membayar zakat secara keseluruhan. Sebagian besar umat Islam belum memahami manfaat zakat bagi kelangsungan bangsa serta negara, khususnya dalam hal kesejahteraan umat melalui program-program pengentasan kemiskinan. Kedua, umat Islam di Indonesia lebih memilih taat pajak daripada zakat. Dikarenakan, umat Islam yang telah memegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan diwajibkan membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku selaku warga negara. Sebab, UUD 1945 serta undang-undang perpajakan mengatur bahwa pajak adalah sumber pendapatan negara. Wajib pajak akan menghadapi sanksi dari negara melalui instrumen hukum perpajakan jika kewajiban membayar pajak tidak dipenuhi. Ketiga, zakat belum sepenuhnya diakui oleh pemerintah selaku sumber penerimaan negara bukan pajak yang resmi. Hal ini sebab pemerintah percaya kalau umat Islam menggunakan zakat selaku bentuk ibadah guna menegakkan prinsip-prinsip Islam.

Oleh karena itu, sesuai latar belakang masalah diatas, tujuan dalam pengkajian ini yakni untuk mengkaji seperti apa konsep kewajiban pembayaran zakat mal

diindonesia dan bagaimana Al-Qur'an melihat konsep kewajiban pembayaran zakat mal diindonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, tinjauan literatur (*library research*) yang digunakan untuk mengumpulkan data. Penelitian yang didasarkan pada informasi dari publikasi ilmiah, penelitian sebelumnya, maupun sumber tertulis lain yang mendukung pembahasan dalam penulisan ini disebut penelitian kepustakaan (Sugiyono, 2009). Tinjauan literatur ini menggunakan media pencarian literatur via online. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan memberikan deskripsi subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis (Ghozali, 2006). Kemudian data yang terkumpul dalam penelitian ini, selanjutnya dianalisis menggambarkan penerapan konsep pembayaran zakat mal diindonesia perspektif Al-Qur'an.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian zakat mal atau harta

Sebelum berbicara perihal zakat mal, berbicara dulu terkait zakat dan mal. Dimana zakat merupakan bagian yang bersyarat dari harta. Sementara itu, mal semacam yang didefinisikan oleh bahasa, kecenderungan khusus, maupun segala sesuatu yang benar-benar diinginkan manusia untuk dimiliki dan di simpan. Sedangkan mal secara istilah, yakni segala sesuatu yang dimiliki maupun dikuasai untuk dipergunakan sebagaimana lazimnya. (Rahmawati, 2011).

Sesuatu bisa dianggap mal jika memenuhi dua persyaratan yang tercantum di bawah ini (Wallet, 2021):

1. dapat dikuasai, dihimpun, dimiliki, serta disimpan,
2. dapat digunakan sebagaimana lazimnya.

Jenis-jenis penerimaan zakat mal

Adapun jenis-jenis sumber penerimaan zakat mal yang dikelola oleh lembaga zakat yakni:

1. Zakat profesi
2. Zakat simpanan
3. Zakat emas dan perak
4. Zakat perdagangan
5. Zakat saham dan investasi
6. Zakat hadiah
7. Zakat pertanian
8. Zakat peternakan
9. Hasil penempatan

Jika kita kembali ke masa lalu, hanya sektor pertanian serta komersial yang mendukung kehidupan pada saat itu. Jadi hewan ternak, hasil pertanian, barang tambang, perdagangan, serta buah-buahan yang menjadi fokus zakat. Namun di era modern, kekayaan tidak lagi terbatas pada itu saja melainkan pada sektor jasa, semacam pendapatan maupun gaji (upah), serta profesi, semacam pengacara, notaris, dokter, serta konsultan. serta badan hukum semacam CV, koperasi, dsb. Semua ini harus di tunaikan zakatnya apabila telah memenuhi syarat. Yang perlu di sadari, Zakat bukanlah sedekah maupun sumbangan biasa; sebaliknya, zakat merupakan kontribusi wajib yang harus diberikan kepada *mustahiq*.

Implementasi Konsep Kewajiban Pembayaran Zakat Mal di Indonesia Perspektif Alquran..

Syarat harta wajib dizakatkan

Tidak semua harta yang dimiliki wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Berikut syarat-syarat pengenaan zakat harta:

1. harta yang diperoleh secara halal serta terdiri atas barang-barang yang halal;
2. pemilik memegang harta sepenuhnya;
3. aset tersebut yakni aset produktif yang berpotensi untuk berkembang;
4. berdasarkan jenis kekayaannya, harta mencapai nishab (syarat nisab yakni harga 85 gram emas maupun 595 gram perak);
5. lebih dari kebutuhan pokoknya;
6. harta tersebut melewati haul (kepemilikan sudah berlalu satu tahun); dan
7. pemilik harta terbebas dari hutang.

8 golongan penerima zakat

Alquran secara patent telah mengatur terkait penyaluran dana zakat kepada siapa (*mustahiq*). Ada 8 golongan yang telah tertulis dalam ayat 60 dari At-Taubah sbb:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (Q.S. At-Taubah/9:60)

Fungsi zakat mal

Dengan adanya kewajiban pembayaran zakat mal ini, secara tidak langsung menyadarkan umat muslim, kalau harta yang dimiliki bukanlah hak milik mutlak, sebab pada harta yang dimiliki terdapat hak manusia lainnya (hak *mustahiq*). Dengan tersalurkannya zakat mal kepada para *mustahiq*, secara otomatis konsep terkait zakat dapat menyejahterakan masyarakat akan terealisasi.

KONSEP KEWAJIBAN PEMBAYARAN ZAKAT MAL DI INDONESIA

Zakat sebagai filantropi Islam, di bidang ekonomi harus mampu menjawab persoalan ekonomi dengan menjalankan fungsi sosial zakat. Zakat harus memainkan peran penting dalam mengentaskan kemiskinan, memberdayakan masyarakat, serta sebagai bentuk kepatuhan individu. Pelaksanaan zakat secara individu, yakni pelaksanaan kewajiban sebagai seorang muslim yang mampu, bukan bentuk tanggung jawab sosial semacam mengambil dana lain semacam pajak (Alim, 2011).

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti terkait penerimaan zakat mal diindonesia yang dikelola oleh rumah (Zakat, n.d.) sebagai berikut:

Tabel 1: akumulasi penerimaan zakat mal di indonesia

Akumulasi penerimaan zakat mal (pertahun)	Jumlah
Tahun 2016	109.338.881.331

Tahun 2017	113.382.621.377
Tahun 2018	120.580.750.711
Tahun 2019	199.501.255.609
Tahun 2020	201.652.804.115
Tahun 2021	223.144.145.509

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa perkembangan zakat mal diindonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, akan tetapi mengalami penurunan ditahun 2019 dikarenakan pada tahun tersebut, terjadi covid-19 yang berefek pada pendapatan masyarakat yang menurun sehingga berakibat pada turunnya penerimaan zakat mal. Yang menjadi alasan meningkatnya penerimaan zakat mal pertahunnya adalah karena masyarakat sudah menyadari bahwa zakat mal merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan apabila telah mencapai syarat. Yang kedua, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, bukan tanpa sebab, bahwa tahun-tahun sebelumnya yang mempengaruhi kurangnya penerimaan dana zakat mal dikarenakan masyarakat kurang percaya terhadap lembaga pengelola zakat karena tidak ada transparansi dari lembaga pengelola zakat terkait dana zakat yang dikelola.

Bangsa Indonesia memegang jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Selain itu, 89% dari populasi yakni Muslim. Bagi umat Islam yang memenuhi syarat, ada kewajiban guna membayar zakat terkait dengan harta serta penghasilannya. Sesuai BPS (2016), sekitar 48% dari total penduduk Indonesia bekerja—yaitu penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, memegang pekerjaan tetapi tidak sedang bekerja dalam jangka waktu yang lama, maupun menganggur. Secara umum diterima kalau umat Islam diindonesia yang bekerja yakni mereka yang diwajibkan membayar zakat maal. Berikut data dari BAZNAS, (2021) terkait realisasi penerimaan zakat mal diindonesia:

Tabel 2: Realisasi penerimaan zakat diindonesia, perjanuari

Tahun	Realisasi penerimaan zakat
Januari 2019	15,163,765,079.67
Januari 2020	17,539,086,446.57
Januari 2021	20,726,990,771.00

Jika dilihat dari tabel diatas dapat diasumsikan bahwa potensi penerimaan zakat diindonesia tinggi. Sesuai Canggih et al., potensi penerimaan zakat meningkat ketika jumlah orang yang wajib berzakat meningkat setiap tahunnya serta nominal pendapatan perkapita meningkat pula setiap tahunnya. (2017).

Al-Qur'an surah At-Thaubah ayat 60 sudah jelas mengatur pendistribusian dana zakat yaitu untuk 8 golongan disebut pula *Mustahiq Zakat*— Berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999, hasil pengumpulan zakat dipakai untuk *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama, dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan *mustahiq*. Selain itu, dana zakat bisa dipakai guna usaha produktif (Mursyidi, 2006).

Dana zakat mal kemudian bisa disalurkan secara produktif melalui: Pendirian sektor produksi maupun pabrik untuk *mustadh'afin* serta usaha produktif lainnya, penjaminan dana bagi *mustadh'afin* apabila usahanya mengalami kesulitan (*gharimin*), serta pemberian modal kerja serta bantuan (dapat dilakukan oleh lembaga keuangan Islam maupun lembaga keuangan Mikro Syar'iah).

Sesuai Suma (2013), selain dipakai guna usaha produktif, dana zakat mal pula bisa didistribusikan dalam bentuk pemberian konsumtif yaitu pemberian dana zakat guna kesenangan sesaat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, setiap warga negara Muslim Indonesia yang mampu, wajib membayar zakat. Pemerintah secara tegas telah memberikan perlindungan, pengarahan, serta bantuan kepada *muzakki*, *mustahiq*, serta amil zakat, meskipun undang-undang ini belum mengatur adanya hukuman bagi mereka yang melanggar kewajiban membayar zakat. Selain itu, pemerintah memperluas keterlibatannya dalam pengelolaan zakat dengan membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan secara swadaya oleh masyarakat guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana zakat.

KONSEP KEWAJIBAN PEMBAYARAN ZAKAT MAL MENURUT AL-QUR'AN

Nampak beragam ayat didalam alquran yang membahas tentang keharusan mengeluarkan zakat. Termasuk diantaranya kewajiban pembayaran zakat harta (mal). Ayat yang membahas tentang kewajiban pembayaran zakat mal diantaranya dalam surah An-Nahl ayat 71 :

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Terjemahnya:

"Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Akan tetapi, orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa terhadap nikmat Allah mereka ingkar?" (Q.S. An-Nahl/16:72)

Ayat tersebut bermakna bahwa Allah swt. memberi kelebihan harta kepada sebagian individu dari individu lainnya. Oleh sebab itu, Allah mewajibkan orang kaya untuk memberikan kepada orang miskin hak serta tanggung jawab sesuai syarat (WAHBAH, 2010), tanpa mengharap imbalan apa pun selain berkah Allah. sebagaimana dalam firman Allah dalam Ayat 19 Surat Adz-Dzarriyat yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

Terjemahnya :

"Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta." (Q.S. Adz-Dzarriyat/51:19)

Fardhuan zakat mal berpotensi menjadi sarana yang paling signifikan guna menghapus kesenjangan yang ada serta mewujudkan jaminan sosial serta solidaritas dalam Islam.

Dalam ayat lain dikemukakan bahwa pentingnya untuk tidak mengabaikan kewajiban mengeluarkan zakat mal ini sebagaimana dalam surah At-Thaubah ayat 34 sebagai berikut:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ ٣٤﴾

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.” (Q.S. At-Thaubah/9:34)

Ayat tersebut menjelaskan tentang pelaku penimbunan harta. Penimbunan harta yang dipahami yakni harta benda yang disimpan kemudian harta tersebut telah mencapai syarat (haul) untuk ditunaikan zakatnya, tetapi harta tersebut tidak ditunaikan zakatnya. Dan Allah murka terhadap orang yang melakukan hal tersebut, kemudian Allah menjanjikan azab yang pedih untuk pelakunya.

Dalam hadis juga Diriwayatkan dari Ali r.a kalau Rasulullah saw. bersabda, Yang artinya: “Sesungguhnya Allah memfardhukan kepada orang-orang Muslim yang kaya terhadap harta mereka sesuai dengan kadar (haul) yang bisa mencukupi orang-orang Muslim yang fakir. Orang-orang fakir tidak akan menderita ketika mereka lapar dan telanjang, kecuali karena perbuatan orang-orang kaya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah akan menghisab mereka dengan keras dan menyiksa mereka dengan siksa yang pedih.” (Riwayat Ath- Thabrani).

Selain dari ancaman yang akan didapatkan diakhirat kelak jika enggan untuk mengeluarkan zakat harta yang dimiliki, Al-Qur'an pula memuat sejumlah ayat yang memuji mereka yang benar-benar melaksanakannya, salah satu diantaranya dalam Surah al-Baqarah (2) ayat 277:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ ٢٧٧﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (Q.S. Al-Baqarah/2:277)

Di samping ayat tersebut tentang kabar gembira untuk orang yang mengeluarkan zakatnya, sebab diwajibkan membayar zakat baik dari zakat fitrah maupun zakat harta (mal), sebagaimana di dalam surah, masih banyak ayat-ayat lain yang menyandingkan shalat dengan zakat dalam berbagai bentuk kata, sebagai berikut:

1. Al-Baqarah ayat 43

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝ ٤٣﴾

Terjemahnya:

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (Q.S. Al-Baqarah/2:43)

2. Surah Al-Baqarah ayat 177

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝ ۱۷۷﴾

Terjemahnya :

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah/2:177)

3. Surah an-nisa ayat 77

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝ ۷۷﴾

Terjemahnya:

“Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, ‘Tahanlah tanganmu (dari berperang), tegakkanlah salat, dan tunaikanlah zakat!’ Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba segolongan mereka (munafik) takut kepada manusia (musuh) seperti ketakutan mereka kepada Allah, bahkan lebih takut daripada itu. Mereka berkata, ‘Wahai Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami beberapa waktu lagi?’ Katakanlah, Kesenangan di dunia ini hanyalah sedikit, sedangkan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun.” (Q.S. an-nisa/4:77)

4. An-nur ayat 56

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

Terjemahnya :

“Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Nabi Muhammad) agar kamu dirahmati.” (Q.S An-nur/24:56)

5. Al-ahzab ayat 33

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۝ ۳۳﴾

Terjemahnya :

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan

dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (Q.S al-ahzab/33:33)

6. Surah al-mujaadalah ayat 13

ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقْتُمْ فَأِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ١٣

Terjemahnya:

“Apakah kamu takut (menjadi miskin) jika mengeluarkan sedekah sebelum (melakukan) pembicaraan rahasia dengan Rasul? Jika kamu tidak melakukannya dan Allah mengampunimu, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S al-mujadalah/56:13)

Dari banyaknya ayat didalam alquran terkait kewajiban pembayaran zakat, dapat disimpulkan bahwa zakat mal bukanlah suatu pemberian biasa kepada *mustahiq*, akan tetapi zakat mal memang merupakan suatu kewajiban untuk mengeluarkannya apabila telah memenuhi persyaratan dan Allah secara langsung melaknat orang-orang yang sengaja mengabaikannya.

SIMPULAN

Dari penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat muslim diindonesia sudah cukup patuh dalam membayarkan zakat malnya dikarenakan sudah ada transparansi dari lembaga pengelola zakat, berbeda tahun-tahun sebelumnya dimana masih kurangnya minat masyarakat untuk membayar zakat malnya ke lembaga pengelola zakat. Didalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan dalam banyak ayat terkait wajibnya untuk membayarkan zakat termasuk zakat mal.

Referensi :

- Adib, C. (2017). Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam Di Indonesia. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 28.
- Ali, M. (2015). Zakat Mal Dalam Kajian Hadis Maudhu'I. *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah*, 1(1), 69-98. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aqidah-ta/article/view/1310>
- BAZNAS. (2021). *Laporan Keuangan BAZNAS 2021 Audited.pdf*.
- BPS. (2016). *statistik indonesia*.
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 14. <https://doi.org/10.26740/jie.v1n1.p14-26>
- Dompot, D. (2021). *Syarat Wajib Zakat Mal dan Jenis Harta*. 27 September. <https://zakat.or.id/bab-ii-zakat-mal-harta/>
- Fuad, M. A. . (1992). *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfazh al-Qur'an al-Karim*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Ghozali, I. (2006). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (7th ed.). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Hamzah, H. (2019). Zakat Mal dalam Perspektif Hadis Maudhu'iy. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 152.
- Hasanuddin, A. (2002). Ensiklopedia tematis Dunia Islam. In *January 1*. Ichtiar Baru van Hoeve.

- M, alim nizalul. (2011). *muhasabah keuangan syariah*. awqam. <https://yufidstore.com/products/buku-muhasabah-keuangan-syariah-awqam/>
- Mursyidi. (2006). *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infak Dan Shodaqoh (Menurut Hukum Syara' Dan Undang-Undang)* (S. Rahmiati (ed.); cet. 1). Magistra Insania Press. <http://opac.kaltimprov.go.id/opac/detail-opac?id=75689>
- Qur'an, K. (2023). *Q.S. At-taubah*.
- Rahmawati, M. (2011). *Manajemen Zakat (Makassar_Alauddin*. 2011.
- Sugiyono, 2019. (2009). *Prof_dr_sugiyono_metode_penelitian_kuant.pdf*.
- Sulaiman, R. (2007). *fiqih islam*. Sinar Buku Algerindo.
- Suma, M. A. (2013). Zakat, Infak, Dan Sedekah. In *Synergymedia* (Vol. 5, Issue 2).
- WAHBAH, A.-Z. (2010). Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 3: Puasa; Itikaf; Haji; Umrah. In PERMADI BUDI (Ed.), 2010 (cet, 1, Vol. 4, Issue 1). GEMA INSANI.
- Zakat, R. (n.d.). *financial report, rumah zakat*.